

## Adaro Metcoal Companies Serahterimakan Bantuan Sarana Air Bersih



Kunjungan bersama ke area lokasi bendungan dan tandon utama, yayasan adaro bangun negeri.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mewabah hingga saat ini tidak menyurutkan semangat Adaro Metcoal Companies (AMC) untuk melaksanakan program CSR. Selain bantuan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 khususnya bagi Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, AMC juga membantu sarana air bersih berupa fasilitas DAM/bendungan.

Bendungan yang berada di Desa Batu Tojah serta pipanisasi guna mengaliri air untuk masyarakat di lima desa di Kabupaten Murung Raya. Fasilitas air bersih ini merupakan program AMC dalam penguatan bidang kesehatan serta satu upaya mendukung program pemerintah penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

"Program ini dijalankan setelah dilakukan survei lapangan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat" ungkap External Relation Departement Head AMC Ignatius Iryanto .

Pekerjaan ini mulai dilaksanakan pada penghujung 2019 dan baru diserahkan terimakan pada 30 November 2020, dikarenakan banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari medan yang relatif berat serta panjang jaringan pipa utama yang mencapai hingga 13,5 kilometer.

"Pentingnya kerjasama lima desa untuk menjamin keberlanjutan suplai air dengan merawat dan memelihara fasilitas air bersih ini secara kolaboratif," tutur Ignatius saat memberikan sambutan pada acara serah terima bantuan. Acara serah terima dilakukan langsung kepada kepala desa masing - masing disaksikan unsur Muspica Barito Tuhup Raya yang diwakili Sekretaris Camat Batura, Indah Pariannoor serta Babinsa dan Bhabinkantibmas sebagai perwakilan dari Koramil dan Pospol Batura serta para kepala desa setempat.

Ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak AMC diungkapkan oleh Sekretaris Camat Batura. Ia juga berpesan kepada para kepala desa bahwa sarana air bersih yang sudah tersedia ini agar dapat dikelola dengan baik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/>, Adaro Metcoal Companies bantu sarana air bersih, Rabu, 2 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/>, Adaro Metcoal Companies Serahterimakan Bantuan Sarana Air Bersih, Rabu, 2 Desember 2020.

#### **Catatan:**

✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.

#### ✚ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### ✚ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)